



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I GUSTI PUTU ATMAJA;**
2. Tempat lahir : Batuaji;
3. Umur/Tanggal lahir : 46/23 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Batuaji Tengah, Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Gusti Putu Atmaja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tab tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tab tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI PUTU ATMAJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I GUSTI PUTU ATMAJA** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk realme C20 dengan nomor IMEI 1 : 8600035050720395, IMEI 2 : 8600035050720387;
 - Uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk realme C20 dengan nomor IMEI 1 : 8600035050720395 IMEI 2 : 8600035050720387;

Dikembalikan kepada Saksi korban **I WAYAN SUARJANA**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, No.Pol. DK 5348 FBL tahun pembuatan 2009 noka MH1JF13159K009902 nosin JF130011170 Pemilik atas nama Matsar alamat Jl. Uluwatu GG Soka Kelan Abian Tuban Kuta Badung beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa **I GUSTI PUTU ATMAJA**;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tertap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I GUSTI PUTU ATMAJA** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2022 bertempat di persawahan Br. Dinas Kesiut Tengah Kelod Desa Kesiut

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah **"Mengambil barang sesuatu berupa sebuah tas pinggang yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), surat-surat dan HP merk Realme C20 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi korban I Wayan Suarjana, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 10.00 Wita Terdakwa sengaja jalan-jalan untuk mencari sasaran barang milik orang lain yang bisa diambil yaitu di daerah persawahan termasuk Br.Dinas Kesiut Tengah Kelod Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan dengan mengendarai sepeda motor Vario DK 5348 FBL dan sesampai di tempat tersebut Terdakwa melihat sebuah gubuk yang tidak ada orangnya lalu Terdakwa menuju ke gubuk tersebut dan menemukan sebuah tas pinggang yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), surat-surat dan HP merk Realme C20 warna hitam yang ditutupi dengan jas hujan kemudian Terdakwa berhasil mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan dimana uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan HP merk Realme C20 warna hitam tersebut diambil dan tas pinggang tersebut di buang di kali di sebelah selatan TKP yaitu di sekitaran Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan kemudian dalam perjalanan ke rumah Terdakwa uang yang jumlahnya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terbungkus plastik bersama sebuah HP merk Realme C20 diambil dan surat-suratnya di buang di Br.Pacung Ds.Batuaji Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa menjual HP merk Realme C20 warna hitam tersebut di konter HP "Boy Cell" milik Saksi I Gusti Made Danu Tirta yang letaknya di Jalan Batukaru No.61 Tuakilang Desa Denbantas Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan HP merk Realme C20 dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan masih sisa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi I Wayan Suarjana sehingga Saksi korban I Wayan Suarjana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN SUARJANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan tas pinggang berisi 1 (satu) buah HP merk Realme, 1 (satu) buah HP Ever Cross, 2 (dua) buah KTP Elektronik, 1 (satu) Kartu ATM BRI, 2 (dua) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah STNK Spm Suzuki Shogun DK 2124 CA, atas nama I KETUT MAGITA alamat Jl. Jembusura, Pemalukan, Peguyangan Kaja, Denpasar, Surat Keterangan Vaksin, Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wita yang bertempat dipersawah termasuk Br. Dinas Kesiut Tengah Kelod, Desa Kesiut, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengambil tas pinggang milik saksi tersebut;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut berawal sekira jam 07.00 wita saksi pergi kesawah kesubak Tempek Daging Tegal termasuk Banjar Dinas Kesiut Tengah Kelod, Desa. Kesiut, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, Kemudian sampai disawah sekira jam 07.05 wita, saksi sampai disawah untuk membajak sawah menggunakan traktor orong - orong, karena turun hujan tas pinggang warna coklat milik saksi yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Realme C 20 dengan nomor imei 1 : 860035050720395 Imei 2 : 860035050720387, 1 (satu) buah HP Ever Cross, 2 (dua) buah KTP Elektronik, 1 (satu) Kartu ATM BRI, 2 (dua) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah SIM, 1 (satu) buah STNK Spm Suzuki Shogun DK 2124 CA, atas nama I KETUT MAGITA alamat Jl. Jembusura, Pemalukan, Peguyangan Kaja, Denpasar, Surat Keterangan Vaksin, Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) saksi taruh di

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tab



gubuk milik saksi diatas keranjang yang ditutupi memakai karung plastik warna biru, setelah menaruh tas pinggang tersebut saksi kembali bekerja membajak sawah menggunakan traktor orong - orong, kemudian sekira jam 10.00 wita istri saksi a.n NI WAYAN SUNADRI datang membawakan makan siang ke gubuk. Selanjutnya sekira jam 13.00 wita saksi baru selesai bekerja dan istirahat makan siang di gubuk bersama istri saksi, kemudian saksi hendak mau mengambil tas pinggang yang di taruh diatas keranjang yang ditutupi karung plastik warna biru, kemudian tas tersebut sudah tidak ada / hilang, kemudian saksi melaporkannya kepolsek Kerambitan Guna Penanganan lebih lanjut;

- Bahwa menurut saksi, Terdakwa mengambil tas pinggang milik saksi dengan cara Terdakwa masuk kedalam gubuk dengan mudah karena pintu gerbang sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa mencoba membuka tutup keranjang yang ditutup dengan plastik warna biru dan melihat tas pinggang tersebut kemudian langsung diambil oleh Terdakwa dengan memakai tangan;

- Bahwa yang mengetahui saksi kehilangan tas pinggang dan isinya adalah istri saksi a.n. NI WAYAN SUNADRI dan menantu saksi a.n. I KETUT SUABA alamat Br. Dinas Antap Gawang, Ds. Belatungan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan, saksi telepon setelah kejadian tersebut.;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. I KETUT SUABA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 13.00 wita saksi sedang berada dikebun kopi di Br. Dinas Antap Gawang, Ds. Belatungan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan, kemudian sekira Jam 13.30 Wita saksi dihubungi oleh saksi I Wayan Suarjana melalui telepon dengan memakai HP tetangga bahwa saksi I Wayan Suarjana telah kehilangan tas pinggang yang berisikan uang tunai, surat-surat dan HP yang ditaruh di gubuk disawah termasuk Br. Dinas Kesiut Tengah Kelod, Ds. Kesiut, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan. Kemudian Sekira Jam 14.00 Wita saksi berangkat dari rumah di Br. Dinas Antap Gawang, Ds. Belatungan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan menuju rumah mertua saksi yaitu saksi I Wayan Suarjana di Br. Dinas Kesiut Tengah Kelod, Ds. Kesiut, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sekira jam 15.00 Wita saksi sampai dirumah saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Suarjana, setelah saksi sampai di rumah saksi I Wayan Suarjana langsung menanyakan tentang kejadian tersebut bahwa benar tas pinggang yang berisikan uang tunai, surat-surat dan HP tersebut telah hilang / dicuri orang. Atas kejadian tersebut saksi bersama saksi I Wayan Suarjana melaporkannya ke Polsek Kerambitan guna penanganan lebih lanjut ;

- Bahwa tas pinggang milik saksi I Wayan Suarjana yang hilang berisi 1 (satu) buah HP merk Realme, 1 (satu) buah HP Ever Cross, 2 (dua) buah KTP Elektronik, 1 (satu) Kartu ATM BRI, 2 (dua) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah STNK Spm Suzuki Shogun DK 2124 CA, atas nama I KETUT MAGITA alamat Jl. Jembusura, Pemalukan, Peguyangan Kaja, Denpasar, Surat Keterangan Vaksin, Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi I Wayan Suarjana mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. I GUSTI MADE DANU TIRTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira Jam 11.00 Wita Terdakwa datang ke Couter HP BOY CELL milik saksi bertempat di Jl. Batukaru No 61 Tuakalang, Desa Denbantas, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan untuk menjual HP merk Realme C20 warna hitam dengan alasan bahwa anak dari Terdakwa tidak bisa lagi pakai HP tersebut karena Ramnya kecil yaitu 2 GB dan ingin membeli HP yang Ramnya lebih besar untuk anaknya. Kemudian Terdakwa sempat menawarkan kepada saksi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu saksi menawar kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah terjadi tawar menawar akhirnya harga yang disepakati yaitu sebesar Rp. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum HP saksi bayar kebetulan HP tersebut berisi kode keamanan, setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa kode keamanan dari HP tersebut, selanjutnya Terdakwa memberitahu kode keamanan tersebut, setelah itu HP saksi bayar dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang saksi berikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. I PUTU DEDY DHARMAWAN,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi I Wayan Suarjana pada hari Kamis Tanggal 24 Maret 2022 jam 15.00 wita telah melaporkan bahwa telah kehilangan sebuah tas pinggang yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Realme C20, 1 (satu) buah HP Ever Cross, 2 (dua) buah KTP Elektronik, 1 (satu) Kartu ATM BRI, 2 (dua) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah STNK Spm Suzuki Shogun DK 2124 CA, atas nama I KETUT MAGITA alamat J(. Jembusura, Pemalukan, Peguyangan Kaja, Denpasar, Surat Keterangan Vaksin, Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditaruh didalam gubuk di sawah termasuk Br. Dinas Kesiut Tengah Kelod, Ds. Kesiut, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan. Kemudian setelah menerima laporan tersebut Kanit Reskrim AKP I KETUT ANANTA,S.H. bersama team melaksanakan serangkaian penyelidikan di TKP dan diseputaran wilayah Desa Kesiut, Kec.Kerambitan, Kab. Tabanan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 21.00 wita team mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di rumahnya Br. Dinas Batuaji Tengah, Ds. Batuaji, Kec.Kerambitan, Kab. Tabanan, lalu team berangkat menuju rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.30 wita team mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, kemudian Terdakwa dan barang bukti kami amankan ke polsek Kerambitan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat saksi bersama tim mengintrogasi Terdakwa, yang bersangkutan mengakui telah mengambil tas pinggang yang berisikan uang tunai, surat-surat dan HP milik saksi I Wayan Suarjana tersebut. Dari keterangan Terdakwa bahwa tas pinggang milik saksi I Wayan Suarjana telah dibuang di kali disebelah selatan TKP kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian uang tunai yang jumlahnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terbungkus plastik yang berisi surat-surat pelaku yang diambil bersama 1 (satu) buah HP merk Realme C20. Kemudian Terdakwa pulang lewat jalan keselatan sesampainya di Br. Pacung, uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil dan surat-suratnya Terdakwa buang disebelah utara pura puseh Br.Pacung. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira Jam 11.00 Wita 1 (satu) buah HP merk Realme C20 tersebut dijual oleh Terdakwa di Counter BOY CELL yang terletak di Tuakilang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi I Wayan Suarjana mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa jalan-jalan untuk mencari sasaran barang milik orang lain yang bisa Terdakwa ambil yaitu terdakwa mencari tempat didaerah persawahan dimana ada orang yang menaruh barang dan ditinggalkan kerja di sawah dengan mengendarai sepeda motor Vario milik dengan No. DK 5348 FBL dan sesampai di TKP Terdakwa melihat ada sebuah gubuk yang tidak ada orangnya lalu menuju ketempat tersebut dan menemukan tas pinggang yang berisikan uang tunai, surat-surat dan HP yang ditutupi dengan jas hujan lalu dengan tangan kanan Terdakwa mengambil tas pinggang tersebut kemudian uang dan HP Realme C20 Terdakwa ambil sedangkan tas pinggangnya terdakwa buang di sebelah selatan TKP lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah, dalam perjalanan tersebut uang yang jumlahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terbungkus plastik yang berisi surat-surat kemudian Terdakwa ambil bersama sebuah HP merk Realme C20 dan surat-surat tersebut Terdakwa buang di Br. Pacung Batuaji dan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 11.00 Wita HP Merk Realme C20 tersebut Terdakwa jual di counter HP BOY CELL Tuakilang Tabanan dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terhadap uang yang Terdakwa ambil serta uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk realme C20 dengan nomor IMEI 1 : 8600035050720395, IMEI 2 : 8600035050720387;
- Uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk realme C20 dengan nomor IMEI 1 : 8600035050720395 IMEI 2 : 8600035050720387;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, No.Pol. DK 5348 FBL tahun pembuatan 2009 noka MH1JF13159K009902 nosin JF130011170 Pemilik atas nama Matsar alamat Jl. Uluwatu GG Soka Kelan Abian Tuban Kuta Badung beserta STNK dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 21.30 wita Terdakwa ditangkap di rumahnya yang terletak di Br. Dinas Batuaji Tengah, Ds. Batuaji, Kec.Kerambitan, Kab. Tabanan karena Terdakwa telah mengambil tas pinggang milik saksi I Wayan Suarjana pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wita yang bertempat dipersawahhan termasuk Br. Dinas Kesiut Tengah Kelod, Desa Kesiut, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;
2. Bahwa tas pinggang tersebut berisi 1 (satu) buah HP merk Realme, 1 (satu) buah HP Ever Cross, 2 (dua) buah KTP Elektronik, 1 (satu) Kartu ATM BRI, 2 (dua) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah STNK Spm Suzuki Shogun DK 2124 CA, atas nama I KETUT MAGITA alamat Jl. Jembusura, Pemalukan, Peguyangan Kaja, Denpasar, Surat Keterangan Vaksin, Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa mengambil tas pinggang milik saksi I Wayan Suarjana tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa jalan-jalan untuk mencari sasaran barang milik orang lain yang bisa Terdakwa ambil yaitu terdakwa mencari tempat didaerah persawahhan dimana ada orang yang menaruh barang dan ditinggalkan kerja di sawah dengan mengendarai sepeda motor Vario milik Terdakwa dengan No. DK 5348 FBL dan sesampai di TKP Terdakwa melihat ada sebuah gubuk yang tidak ada orangnya lalu menuju ketempat tersebut dan menemukan tas pinggang yang berisikan uang tunai, surat-surat dan HP yang ditutupi dengan jas hujan lalu dengan tangan kanan Terdakwa mengambil tas pinggang tersebut kemudian uang dan HP Realme C20 Terdakwa ambil sedangkan tas pinggangnya terdakwa buang di sebelah selatan TKP lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah, dalam perjalanan tersebut uang yang jumlahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terbungkus plastik yang berisi surat-surat kemudian



Terdakwa ambil bersama sebuah HP merk Realme C20 dan surat-surat tersebut Terdakwa buang di Br. Pacung Batuaji;

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 11.00 Wita HP Merk Realme C20 yang Terdakwa ambil dijual di counter HP BOY CELL Tuakilang Tabanan dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

5. Bahwa terhadap uang yang Terdakwa ambil serta uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita oleh Polisi ;

6. Bahwa Terdakwa mengambil tas pinggang dan isinya tidak ijin dari pemiliknya yaitu saksi I Wayan Suarjana;

7. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan laki-laki yang menyatakan diri bernama Terdakwa I Gusti Putu Atmaja dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;



**Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 21.30 wita Terdakwa ditangkap di rumahnya yang terletak di Br. Dinas Batuaji Tengah, Ds. Batuaji, Kec.Kerambitan, Kab. Tabanan karena Terdakwa telah mengambil tas pinggang milik saksi I Wayan Suarjana pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wita yang bertempat dipersawahan termasuk Br. Dinas Kesiut Tengah Kelod, Desa Kesiut, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;

Menimbang, bahwa para saksi dan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa tas pinggang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berisi 1 (satu) buah HP merk Realme, 1 (satu) buah HP Ever Cross, 2 (dua) buah KTP Elektronik, 1 (satu) Kartu ATM BRI, 2 (dua) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah STNK Spm Suzuki Shogun DK 2124 CA, atas nama I KETUT MAGITA alamat Jl. Jembusura, Pemalukan, Peguyangan Kaja, Denpasar, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Vaksin, Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui bahwa Terdakwa mengambil tas pinggang milik saksi I Wayan Suarjana tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa jalan-jalan untuk mencari sasaran barang milik orang lain yang bisa Terdakwa ambil yaitu terdakwa mencari tempat didaerah persawahan dimana ada orang yang menaruh barang dan ditinggalkan kerja di sawah dengan mengendarai sepeda motor Vario milik Terdakwa dengan No. DK 5348 FBL dan sesampai di TKP Terdakwa melihat ada sebuah gubuk yang tidak ada orangnya lalu menuju ketempat tersebut dan menemukan tas pinggang yang berisikan uang tunai, surat-surat dan HP yang ditutupi dengan jas hujan lalu dengan tangan kanan Terdakwa mengambil tas pinggang tersebut kemudian uang dan HP Realme C20 Terdakwa ambil sedangkan tas pinggangnya terdakwa buang di sebelah selatan TKP lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah, dalam perjalanan tersebut uang yang jumlahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terbungkus plastik yang berisi surat-surat kemudian Terdakwa ambil bersama sebuah HP merk Realme C20 dan surat-surat tersebut Terdakwa buang di Br. Pacung Batuaji, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 11.00 Wita HP Merk Realme C20 yang Terdakwa ambil dijual di counter HP BOY CELL Tuakilang Tabanan dengan harga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa penjualan handphone milik saksi I Wayan Suarjana tersebut dibenarkan oleh saksi I Gusti Made Danu Tirta dimana saksi I Gusti made Danu Tirta membeli handphone milik saksi I Wayan Suarjana yang diambil oleh Terdakwa dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa terhadap uang yang Terdakwa ambil serta uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui pula bahwa Terdakwa mengambil tas pinggang dan isinya tidak ijin dari pemiliknya yaitu saksi I Wayan Suarjana;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi I Wayan Suarjana menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk realme C20 dengan nomor IMEI 1 : 8600035050720395, IMEI 2 : 8600035050720387;
- Uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk realme C20 dengan nomor IMEI 1 : 8600035050720395 IMEI 2 : 8600035050720387;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan barang bukti tersebut terbukti milik saksi I Wayan Suarjana maka dikembalikan kepada Saksi I Wayan Suarjana;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, No.Pol. DK 5348 FBL tahun pembuatan 2009 noka MH1JF13159K009902 nosin JF130011170 Pemilik atas nama Matsar alamat Jl. Uluwatu GG Soka Kelan Abian Tuban Kuta Badung beserta STNK dan kunci kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa I Gusti Putu Atmaja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI PUTU ATMAJA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk realme C20 dengan nomor IMEI 1 : 8600035050720395, IMEI 2 : 8600035050720387;
 - Uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk realme C20 dengan nomor IMEI 1 : 8600035050720395 IMEI 2 : 8600035050720387;

Dikembalikan kepada Saksi korban **I WAYAN SUARJANA**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, No.Pol. DK 5348 FBL tahun pembuatan 2009 noka MH1JF13159K009902 nosin JF130011170 Pemilik atas nama Matsar alamat Jl. Uluwatu GG Soka Kelan Abian Tuban Kuta Badung beserta STNK dan kunci kontaknya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I GUSTI PUTU ATMAJA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H., I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Widhiantari Ningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Ida Ayu Ningrat Upayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Widhiantari Ningsih, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tab